

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI BUAH
PALA BASAH DAN KERING**
(Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai
Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Oleh:

SITI MAISAROH

NPM : 1921030468



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI BUAH
PALA BASAH DAN KERING**
(Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai
Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan gelar S.H**

Oleh :

SITI MAISAROH

NPM : 1921030468

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Pembimbing II: Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Kegiatan muamalah adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam bertransaksi serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu kegiatan transaksi masyarakat dalam bermuamalah adalah kerjasama dalam hal jual beli. Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran telah terjadi penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering. Dimana harga ditentukan oleh pengepul sendiri tanpa adanya patokan dari harga pasar. Pengepul menentukan harga sangat rendah sehingga membuat petani merasa dirugikan.

Permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah bagaimana praktek penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di desa tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di desa tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Dengan sumber data primer yang langsung diperoleh dari pelaku jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Sedangkan data skunder diperoleh dari kitab-kitab fiqh muamalah dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu praktek penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran yang dilakukan pengepul sangat rendah. Dimana buah pala kering mencapai harga Rp.70.000/kg sedangkan buah pala basah hanya Rp.20.000/kg. Jual beli ini pula merupakan bentuk penekanan bagi petani yang mempunyai hutang. dimana mereka yang berhutang diharuskan menjual hasil tani buah palanya kepada pengepul dengan harga yang lebih murah dibanding petani yang tidak mempunyai hutang. Hal ini membuat petani merasa dirugikan. Praktek yang dilakukan pengepul dalam jual beli buah pala basah dan kering belum sejalan dengan

prinsip hukum ekonomi syariah yaitu *maqashid al-syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Agama Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang.

Kata Kunci: Buah Pala, Jual Beli, Penetapan Harga.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Maisaroh
NPM : 1921030468
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah dan Kering (Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023

Penulis



Siti Maisaroh

1921030468



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala
Basah dan Kering (Studi di Desa Harapan
Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten
Pesawaran)**

Nama : Siti Maisaroh
NPM : 1921030468
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
NIP. 197012282000031002


Arif Fikri, S.H.I., M.Ag
NIP.-

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah dan Kering (Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”** disusun oleh Siti Maisaroh, NPM: 1921030468, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: Rabu, 12 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H

(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

(.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

(.....)

Penguji III : Arif Fikri., S.H.I., M.H

(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. An-nisa [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dipersembahkan sebagai tanda kasih sayang, cinta dan bentuk penghormatan kepada ayahanda tercinta Samiran dan ibunda tercinta Dewi Fadilah, adek-adek yang sangat kusayangi Septia Wati, Syarif Hidayatullah, Siti Aisyah. Terima kasih atas segala doa dan motivasi yang telah diberikan hingga saya bisa sampai di titik ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku serta teman seperjuangan Nur Isnaeni, Yenda Novika, Erisna Mufidatul Khoiroh, Solatun Khoiriyah, Vina Puspita Lia, Melia Santi dan teman teman kelas H Muamalah 19. Terima kasih kepada almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas ilmu yang telah diberikan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Siti Maisaroh, dilahirkan di Dusun Sinar Harapan Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran pada tanggal 28 November 1999, anak pertama dari empat bersaudara yang merupakan putri dari bapak Samiran dan ibu Dewi Fadilah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Tambangan Harapan Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ahlul Irfan Al-kholily Langkap Bangsalsari Jember Jawa Timur selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Islam Miftahul Huda (Yasmida) Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu selesai pada tahun 2018. Mengikuti pendidikan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2019-selesai.

Bandar Lampung, 26 Februari 2023

Siti Maisaroh
NPM. 1921030468

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah Dan Kering (Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikut beliau yang setia.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program Starta Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dengan tulus dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor

- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi arahan serta motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
 4. Ibu Susi Nurkholidah, M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 5. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan arahan serta kesabarannya selama penulisan skripsi ini.
 6. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Samiran dan Ibu Dewi Fadilah yang telah memberian do'a, dukungan, motivasi dan kasih sayangnya yang tak pernah putus kepada penulis.
 7. Adik-adikku tersayang Septia Wati, Syarif Hidayatullah dan Siti Aisyah yang sangat antusias dalam memberikan semangat kepada penulis.
 8. Rekan-rekan seperjuangan dan kepada sahabat-sahabat ku Nur Isnaeni, Yenda Novika, Erisna Mufidatul Khoiroh, Solatun

Khoiriyah, Vina Puspita Lia dan Melia Santi. Seta teman-teman Muamalah H tahun 2019 saya ucapkan terima kasih dan sukses untuk semuanya.

9. Para petani buah pala dan pengepul di Desa Harapan Jaya yang telah menjadi responden dalam penelitian ini.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar penulis dapat lebih menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain yang membacanya.

Bandar Lampung,
1 Maret 2023

Siti Maisaroh
NPM. 1921030468

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	vii
i	
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	25
4. Macam-Macam Jual Beli	28
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah	34
B. Penetapan Harga (<i>As-Saman</i>).....	38
1. Pengertian Harga	38
2. Tahap-Tahap Penetapan Harga	40
3. Metode Penetapan Harga	43
4. Tujuan Penetapan Harga.....	45
5. Penetapan Harga Dalam Ekonomi Syariah	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran	51
1. Sejarah Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran	51
2. Letak Geografis Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran	52
3. Struktur Pemerintahan Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran	53
4. Visi Dan Misi Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran	54
B. Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah Dan Kering Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.....	55

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah Dan Kering Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.....	61
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah Dan Kering Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami judul ini, diperlukan penegasan beberapa istilah yang terkait dengan judul. Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah dan Kering”**(Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran). Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah memeriksa apa yang diteliti, penyelidikan, kegiatan yang mengumpulkan sebuah data, pengolahan, analisa dan tersajinya sebuah data yang sistematis dan objektif untuk terbuktinya suatu persoalan.¹
2. Hukum Ekonomi Syariah menurut Faturahman Djamil adalah keseluruhan kaidah hukum yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian dalam mengatur dan memengaruhi segala sesuatu perekonomian.²
3. Penetapan harga menurut Kotler dan Armstrong adalah memungkinkan perusahaan mendapatkan untuk nilai yang diciptakan bagi pelanggan.³ Penetapan harga sangat penting dalam jual beli karena melalui penetapan harga akan terlihat posisi kelayakan produk dari nilai ekonomisnya.
4. Buah Pala Basan dan Kering merupakan buah batu yang berdaging kuning muda kehijau-hijauan untuk dibuat manisan, berbentuk bulat lonjong dan beralur memanjang,

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998). 412

² Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” *Asy-Syari’ah* 20, no. 2 (2018): 145–62, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

³ Surya Kencana, “Analisis Strategi Penetapan Harga Skm.Clothing,” *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)* 6681, no. 2 (2019): 1003–11, <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.136>.

bijinya dibuat bumbu penyedap atau ramuan obat⁴. Pala merupakan rempah-rempah bisa juga dibuat obat-obatan yang mengandung protein, karbohidrat, minyak atsiri, sodium, kalsium, vitamin (A,C,BI), asam oleanolat, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan penegasan judul tersebut, dapat dipahami yang dimaksud judul skripsi ini untuk kajian yang detail dan mendalam tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh itu adalah masalah aturan atau hukum yang diterapkan secara terpisah dan sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Karena Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW adalah panduan hidup bagi semua manusia sampai akhir zaman.⁵

Allah SWT menjadikan umat manusia saling membutuhkan dan saling membantu, bertukar pikiran dalam semua hal yang menarik kehidupan bersama, baik jual beli dalam urusan kepentingan sendiri dan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian kehidupan menjadi teratur dan sistematis. Peristiwa tersebut dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menimbulkan konsekuensi hukum yaitu tuntutan hukum.⁶

Hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sesama manusia. Dengan berinteraksi

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, 103AD.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia indonesia, 2012). 3.

⁶ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1983). 38.

mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dengan istilah muamalah.⁷ Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan yang dilakukan oleh umat manusia untuk terpenuhinya segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang berniaga atau berbisnis.

Kegiatan yang berkaitan dengan muamalah pada umumnya diperbolehkan, tergantung kolom dan kondisi yang nantinya dapat melakukan tindakan menjadi tidak sah dan batal. Selain itu hukum islam memuat ketentuan tentang halal dan haram, yaitu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁸ Salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan adalah jual beli.

Islam pun mengatur masalah jual beli dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syarat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang universal dan komprehensif⁹. Sesuai firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ع ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ع فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى^د فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

⁷ Muhammad Nuruzzaman Syam and Mahmud Arif, "Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam," Manarul Quran: Jurnal Studi Islam 22, no. 1 (2022): 1–11.

⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). 166.

⁹ D Kushendar, "Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam," Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam, 2010.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Dari ayat diatas, Allah telah menyatakan bahwa jual beli itu halal dan riba riba itu haram. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan riba adalah orang yang telah melakukan pembatahan hukum yang telah di tetapkan oleh Allah SWT yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan bagi orang yang yang melanggarnya secara berulang akan menjadi penghuni neraka yang abadi.

Jual beli merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu atau menukar harta dengan harta dengan saling merelakan dan dengan cara yang telah ditentukan syara'. Hukum jual beli itu halal atau boleh.¹⁰ Menurut hukum Islam, manusia tidak diperbolehkan memakan harta dengan jalan yang batil atau salah. Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan, aturan dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli ketika syarat dan aturan tidak sesuai dengan syara'.¹¹

Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai sarana bertransaksi atau perniagaan yang halal. Pasar merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*,” Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, no. 2 (2018): 226, http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf. 29.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 68.

paling ideal. Aktivitas pasar juga semestinya mencerminkan persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil. Sehingga tidak hanya terdapat segelintir orang yang hanya menguasai pasar. Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang.¹²

Jual beli bisa berlangsung dengan baik jika dilakukan dengan cara yang halal, maka jual beli harus menggunakan ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut adalah berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli itu sendiri, dan masyarakat harus mengerti mengenai hukum-hukum jual beli yang diperbolehkan maupun jual beli yang diharamkan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Banyak sekali macam-macam jual beli yang terjadi di era globalisasi saat ini, salah satunya adalah jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, dimana desa tersebut merupakan salah satu desa yang melimpah hasil taninya, salah satunya adalah hasil tani buah pala. Mayoritas masyarakat desa bekerja sebagai petani buah pala karena penghasilan yang cukup melimpah dapat menguntungkan bagi petani. Buah pala biasanya di perjual belikan dengan cara di jemur terlebih dahulu selama kurang lebih satu minggu namun jika cuaca kurang baik bisa lebih dari satu minggu agar buah pala dapat kering dengan sempurna. Namun tidak semua petani buah pala melakukan dengan cara dijemur, sebagian petani ada yang langsung menjual buah pala tersebut tanpa adanya proses penjemuran terlebih dahulu. Harga jual buah pala dengan cara dikeringkan dan langsung di jual tanpa adanya pengeringan terlebih dahulu mempunyai berpedaan harga yang relatife tidak seimbang, dimana petani merasa dirugikan karena harga jual buah pala yang belum di keringkan sangat rendah dibandingkan buah pala yang telah dikeringkan, hal ini bisa merugikan salah satu pihak yaitu petani atau penjual.

¹² Misbahul Ali, "Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam," Volume 7, No. 1, Juni 2013, "7, no. 1 (2013): 19–35.

Pembeli atau dapat dikatakan pengepul menetapkan harga buah pala basah dengan semauanya sendiri atau bukan harga pasaran. Karena pabrik yang tidak menerima buah pala yang masih basah maka pengepul berinisiatif sendiri menerima buah pala yang masih basah dengan harga yang relatif sangat rendah lalu mereka memprosesnya sendiri untuk harga yang pengepul inginkan. Penetapan harga yang diberikan pengepul untuk buah pala basah adalah Rp.20.000/kg sedangkan yang kering Rp.70.000/kg, sedangkan yang berhutang akan ada pengurangan harga lagi dari pengepul. Hal ini sangatlah merugikan pihak petani buah pala di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Dari uraian diatas maka sangat relevan apabila penulis meneliti tentang penetapan harga dalam pelaksanaan jual beli buah pala basah dan kering. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah dan Kering (Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”**

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah. Adapun sub fokus dalam penelitian ini pada tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di desa harapan jaya kecamatan way ratai kabupaten pesawaran adalah:

1. Sistem penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering.
2. Praktek penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan penyelesaiannya dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiman praktik penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teotitis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam sistem penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering dalam syariat Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syatrat memenuhi tugas guna mendapatkan gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka diperlukan penguraian dari penelitian – penelitian terlebih dahulu yang telah diteliti oleh peneliti lain. Sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema judul tentang jual beli buah pala.

1. Skripsi atas nama Ike Wulan Oktaviana, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang Dan Dijemur (Studi di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus)”. Di dalam skripsi ini membahas permasalahan dalam jual beli buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur. Dimana buah pala yang di jemur berkisaran seharga Rp.50.000/kg sedangkan buah pala dengan cara dipanggang mengalami penurunan berkisar seharga Rp.25.000/kg, dari persoalan yang terjadi petani ada yang berbuat curang dalam tahap penyulingan akibatnya pengepul merasa dirugikan.¹³

Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang percampuran buah pala yang dikeringkan secara dipanggang dan dijemur dimana petani mencampurkannya menjadi satu lalu dijualnya kepada pengepul. Hal ini dapat merugikan pihak pengepul. Sedangkan skripsi yang saya teliti adalah penetapan harga buah pala secara basah dan kering. Dimana perbedaan harga yang ditetapkan oleh pembeli atau pengepul sangatlah kecil dan tidak ada keseimbangan dalam harga didalamnya. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli buah pala dalam tinjauan hukum Islam.

2. Skripsi atas nama Estina Aditya Putri, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Gabah Basah di Lahan Pertanian (Studi di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung

¹³ Ike Wulan Oktaviana, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Secara Dipanggang Dan Di Jemur,*” 2019.

Tengah)”. Dimana skripsi ini membahas tentang akad jual beli gabah basah kepada pengepul dimana harga gabah basah relatif murah dibanding gabah yang sudah kering.¹⁴

Perbedaan skripsi tersebut adalah dimana skripsi ini membahas tentang penetapan harga dalam jual beli gabah yang masih basah dengan harga yang relatif murah sedangkan skripsi yang saya teliti adalah tentang penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering, dimana buah pala basah ditetapkan harganya oleh pengepul dengan sangat rendah dan tidak ada keseimbangan harga untuk petani. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli hasil pertanian secara basah dan kering.

3. Skripsi atas nama Ela Prihartini, dengan judul “Sistem Jual Beli Biji Kakao Di Desa Padang Alai Perspektif Fiqh Muamalah”. Dimana skripsi ini membahas permasalahan dalam praktek sistem jual beli kakao di Desa Padang Alai adalah cara petani dalam pengemasan kakao dan cara toke dalam pelaksanaan penetapan harga untuk tingkat kering kakao. Dalam pengemasan, tingkat kering tidak sesuai dan tidak pas berdasarkan keterangan dari beberapa toke¹⁵.

Perbedaan skripsi tersebut adalah penetapan harga dalam jual beli buah kakao dalam tingkat kekeringannya yang ditetapkan oleh pengepul sedangkan skripsi yang saya teliti adalah penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering. Dimana penetapan harga tersebut tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penetapan harga yang dilakukan oleh toke atau pengepul.

¹⁴ Bimrew Sendekie Belay, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Prakti Jual Beli Gabah Basah Di Lahan Pertanian (Studi Di Desa Setia Marga Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*,” *Artide*, No. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

¹⁵ Ela Prihartini, “*Sistem Jual Beli Biji Kakao Di Desa Padang Alai Perspektif Fiqh Muamalah*,” 2021.

4. Skripsi atas nama Artaty, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”. Dimana skripsi ini membahas tentang penetapan harga jual beli karet mentah yang ditetapkan oleh tengkulak dengan tanpa adanya keseimbangan dari kedua belah pihak maksudnya tengkulak menetapkan harga tidak sesuai harga pasar dan menentukannya bekerja sama dengan tengkulak lain agar harga yang di tetapkan sama.¹⁶

Perbedaannya dari penelitian tersebut adalah skripsi tersebut membahas tentang penetapan harga dalam jual beli buah karet yang masih mentah sedangkan penelitian yang saya bahas adalah penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penetapan harga yang dilakukan pengepul tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak serta tidak adanya patokan dari pasar.

5. Peneliti atas nama Sheila dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Bagi Pembeli yang Membutuhkan (Di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember)”. Peneliti meneliti tentang penetapan harga, karena banyak di masyarakat sekarang ini yang belum tahu cara penetapan harga yang di perbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Mereka banyak yang gelap mata sehingga tidak memperhatikan etika-etika dalam Islam, padahal hal seperti itu membuat usahanya tidak berkah. Disisi lain masyarakat banyak yang berasumsi, bahwa semua bisnis atau usaha itu tidak penting meskipun keuntungannya itu diperoleh dari hal yang tidak benar, dan mereka mengatakan “ pokoknya untung banyak”.¹⁷

¹⁶ Artanty, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah,” 2017, 1–14.

¹⁷ Sheila, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Bagi Pembeli Yang Membutuhkan Di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember,” *Journal Information* 10 (2022): 1–16.

Perbedaan dari penelitian tersebut adalah dari tinjauan bisnis Islam sedangkan dalam penelitian saya adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktek penetapan harga.

H. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu¹⁸. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Penelitian merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan guna mengumpulkan data langsung dari sumber lokasi atau lapangan. Pada dasarnya penelitian lapangan ini adalah metode untuk menemukan realitas yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis, yaitu bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sedang berlaku saat ini mengenai realita sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (lampung: lembaga penelitian dan pengabdian msyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022), 9.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperbolehkan langsung dari responden atau objek yang diteliti¹⁹. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pelaku Jual Beli Buah Pala di Desa Harapan Jaya Kecamatan way Ratai Kabupaten Pesawaran.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan, jurnal, AL-qur'an, Hadist serta buku-buku yang mempunyai relevan dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

3. Populasi Dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan yang menjadi subjek dalam menggeneralisasikan hasil penelitian. Freankel menjelaskan populasi merupakan kelompok yang menjadi perhatian peneliti, kelompok yang berkaitan dengan untuk siapa gensai hasil penelitian berlaku²⁰. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 106 orang yang terdiri dari para petani buah pala dan 3 orang pengepul di Desa Hapapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

b. Sampel

Sampel adalah representasi populasi yang diteliti, jadi sampel itu harus bersifat *representative*, artinya harus mewakili populasi yang diteliti²¹. Sampel bisa digunakan apabila populasi tersebut terlalu besar dan menyebabkan tidak memungkinkannya peneliti untuk meneliti seluruh populasi tersebut. Sebab faktor adanya keterbatasan biaya, tenaga dan waktu.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Antomi Saregar Yuberti, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika Dan Sains* (Bandar Lampung, 2020), 111 .

²¹ Ibid.

Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah warga desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran yaitu 10% dari populasi. Masyarakat yang terdiri dari 10 orang petani dan 1 orang pengepul. Jadi yang dijadikan sampel adalah 11 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan dalam penelitian oleh peneliti. Pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan penelitian yang diteliti. Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Obsevasi (pengamatan) adalah metode pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melakukan pengamatan dari berbagai fenomena, situasi, kondisi yang terjadi. Jika sumber data berupa orang, maka observasi yang dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara: perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek kepada penelitidan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara²². Obsevasi yang dilakukan yaitu dengan cara mengamati mekanisme penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya kecamatan way Ratai kabupaten pesawaran.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan narasumber atau sumber data²³. Dengan tujuan memperoleh informasi factual, maka peneliti dengan ini melakukan kegiatan penelitian wawancara dengan petani buah pala dan pengepul berdasarkan pada masalah yang akan diteliti. Pada prakteknya peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan

²² Domunikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2019, 289.

²³ Ibid.

yang berkenaan dengan praktek penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan way Ratai Kabupaten Pesawaran yang diajukan kepada petani buah Pala dan pengepul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang dimiliki oleh sumber data²⁴.

5. Metode Pengelolaan data

Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap di analisis²⁵. Berikut ini beberapa kegiatan dalam pengelolaan data:

a. Pengeditan Data (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena pada kenyataannya data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, yaitu adanya data yang kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan²⁶. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan pada pencatatan yang ada di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan tersebut dapat di perbaiki dan di lengkapi.

b. Rekontruksi Data (*Reconrructing*)

Rekontruksi data merupakan penyusunan ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga dapat mudah difahami dan diinterpretasikan.²⁷

²⁴ Ibid., 290

²⁵ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 53.

²⁶ M. Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana, 2010). 63.

²⁷ Diyan Suliswati and Fahrur Razi, “Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 348, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28977>.

c. **Sistematisasi Data (*Sistematising*)**

Sistematisasi data adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang telah diperoleh secara terarah.²⁸ Maksudnya mengurutkan kerangka sistematika bahasan yang sudah di edit berdasarkan urutan masalah dan klarifikasi data sesuai dengan yang diperoleh dari praktek penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah dan Kering, setelah data terhimpun kemudian tahap selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan data yang diamati atau diteliti.

Metode berfikir dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang khusus untuk memperoleh kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang umum terhadap fenomena yang diselidi. Maksudnya adalah menarik kesimpulan yang bersifat khusus kemudian di disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ M. Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, 64.

Bab kedua, membahas tentang gambaran secara umum tentang jual beli dalam Islam dan penetapan harga dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab ketiga, merupakan laporan penyusunan praktik penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Serta menguraikan gambaran umum Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan bentuk praktik penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran.

Bab keempat, merupakan analisis data yang menjelaskan tentang praktik penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering dan analisis data penelitian tentang penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian dan kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan praktik penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁹ Jual beli dalam istilah fiqh adalah *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* mempunyai definisi jual dan beli.³⁰ Sedangkan menurut Asy-Syathiri menjelaskan jual beli secara etimologi adalah akad pertukaran harta yang bersifat kepemilikan harta atau manfaat untuk selamanya. Yoyok dalam bukunya menjelaskan jual beli dengan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar saling ridha.³¹ Jadi jual beli dapat didefinisikan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dengan saling merelakan.

Jual beli menurut bahasa adalah *mutlaq al-mubadalah*³² atau dapat diartikan dengan tukar menukar secara mutlak. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan benda atau benda dengan harta maupun saling memberikan sesuatu kepada orang lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut

²⁹ Jamaludin Jamaludin, "Kontrak Jual Beli Dalam Islam," Muamalatuna 11, no. 2 (2020): 73, <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3300>.

³⁰ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

³¹ Uyuunul Husniyyah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart Di Aplikasi Go-Jek," Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2020): 105–22, <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/182>.

³² Sayyid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Libaon: Dar al-Fikri, 1983), 124

dengan menggunakan transaksi yang saling sadar dan ridha yang dilakukan secara umum.

Menurut pengertian syariat jual beli merupakan pertukaran harta yang didasari adanya saling rela atau berpindahnya barang milik seseorang dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah, *pendari* dari definisi ini disimpulkan bahwa jual beli terjadi dengan beberapa cara, yaitu pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan pemindahan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.³³

Jual beli adalah proses dimana seseorang menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut. Dan kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dan penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung melibatkan dua belah pihak dan timbul hak dan kewajiban. Proses tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan pada keduanya.³⁴

Para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah yang terkait dalam jual beli yaitu:

a. Menurut Ulama' Hanafiyah

Menurut Ulama' Hanafiyah pengertian jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan kata lain menukarkan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³⁵

Ulama' hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus

³³ Farid Kalubis Suhrawardi dan Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 139.

³⁴ Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600>.

³⁵ Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

pada jual beli adalah ijab dan qabul, atau juga bisa saling melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.³⁶

b. Menurut Ulama' Malikiyah

Definisi menurut Ulama' Malikiyah terbagi menjadi dua macam yaitu dalam arti umum dan khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perkara tukar menukar sesuatu yang bukan kenikmatan dan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat maksudnya benda yang ditukarkan adalah dzat yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.³⁷

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan tidak seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang tersebut ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya terlebih dahulu.³⁸

c. Menurut Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi dalam kitab al-majmu' mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar suka sama suka.³⁹

d. Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i mendefinisikan jual beli adalah pada prinsipnya. Maksudnya praktek jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan

³⁶ Ibid.

³⁷ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*," 73.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 69.

³⁹ Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*," 242.

kerelaan antara penjual dan pembeli. Jadi transaksi jual beli diperbolehkan.

e. Menurut Ibnu Qudamah

Jual beli menurut Ibnu Qudamah adalah pertukaran harta dengan harta yang menjadi pemilikinya. Maksudnya adalah penekanan dari hak milik atau kepemilikan, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki contohnya seperti sewa menyewa barang. Jadi maksudnya adalah jual beli pertukaran harta yang sifatnya permanen tidak dapat dikembalikan jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁰

f. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzali

Menurut syara' pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', sekedar memiliki manfaatnya saja yang memperbolehkan syara' untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁴¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan masalah yang dikaji tentang jual beli, tentunya tidak dapat terlepas dari dasar hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak zaman para Nabi. Jual beli dijadikan tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum dalam jual beli yaitu;

a. Al-Qur'an

Manusia hidup secara bermasyarakat tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan manusia tidak pernah terputus selama manusia hidup. Oleh sebab itu, tidak ada satu hal pun

⁴⁰ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, Duta Media Publishing, 2019, 202.

⁴¹ Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", 56.

yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan pertukaran, yaitu seorang memberikan apa yang dimiliki untuk kemudian ditukarkan dengan sesuatu yang dibutuhkan kepada orang lain. Dari pernyataan tersebut dibutuhkan interaksi yang baik antar manusia.⁴²

Jual beli adalah sesuatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman para Nabi hingga saat ini. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan ke keluluasaan untuk umat manusia. Sesuai firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

⁴² Syaifulлах, “Etika Jual Beli Dalam Islam.”, 242.

orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S. al-Baqarah [2] : 275)

Berdasarkan ayat tersebut Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai Pertanggungjawaban. Allah SWT maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi hamba-hambaNya. Kasih sayang Allah SWT lebih besar dari pada sayangnya ibu kepada anak bayinya. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa [4] : 29)

Ayat tersebut memberikan kesan bahwa di kehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, Allah melarang dari mereka yang melaksanakan jual beli dengan cara yang batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Allah melarang diantaranya menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok

untuk menaikkan harganya serta dengan pemukanya adalah riba.⁴³

Jadi, dari ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa diperbolehkannya kepada umat manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi transaksi jual beli tersebut harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah tetapkan. Kemudian Allah menyerukan kepada umat manusia agar mencari karuniaNya dan selalu ingat kepadaNya.

b. Hadis

Hadis yang menjelaskan tentang jual beli yaitu:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجُزْبِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ قَاتِلُ اللَّهِ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Jabir Abdullah r.a bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan menjual minuman yang memabukan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang yang bertanya, “ya Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan untuk mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyai kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu, Beliau menjawab, “tidak boleh itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah Saw bersabda: “Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah mengharamkan atas mereka (jual beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka

⁴³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2001), 342.

memakan hasilnya. (H.R. Muttafaq Alaihi)⁴⁴

Berdasarkan hadis tersebut disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan hasil usahanya sendiri. Maksudnya apabila kita akan membeli atau menjual suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan hak milik orang lain melainkan hak milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala.

c. Ijma'

Ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain harus diganti dengan yang sesuai.⁴⁵

Para ulama' fiqh dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa:

الأصل في الشرط في المعاملات الجل والإباحة إلا بتليل

*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.*⁴⁶

Kaidah yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum sebagai masalah berkenaan dengan keuangan syraiah. Hukum tersebut menyatakan bahwa jual beli hukumnya mubah. Artinya jual beli diperbolehkan dengan syarat jual beli tersebut memenuhi ketentuan

⁴⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar, "*Bulughul Maram Dan Penjelasannya*," Cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 563.

⁴⁵ Jamaludin, "*Kontrak Jual Beli Dalam Islam*", 76.

⁴⁶ Mudhour Ali Yunus, *Terjemah Misykatul Mashabih*, (Semarang: CV Assyfa', 1993), 241.

yang telah ditetapkan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat Islam.

Kebutuhan manusia dalam bertransaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia sejak zaman Rasulullah Saw hingga saat ini menunjukkan bahwa umat manusia telah sepakat akan disyariatkannya transaksi jual beli.⁴⁷

Agama islam melindungi hak-hak manusia dalam kepemilikan harta yang dimilikinya dan memberi solusi untung masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam agama Islam prinsip transaksi jual beli yang diatur dalam Islam adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sesuai prinsip muamalah yaitu, prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong dan prinsip tidak terlarang.⁴⁸

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan praktek jual beli tentu ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan *rukun* jamaknya *arkan*, secara harfiah yaitu tiang, penopang dan sandaran, kekuatan perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan rukun menurut istilah adalah

⁴⁷ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid III, Al-Ma'arif, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 46

⁴⁸ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya.⁴⁹

Adapun rukun jual beli yang harus dienuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang diperjual belikan
- 3) Sighat (kalimat ijab qabul)

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dengan jual beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut.

b. Syarat Jual Beli

Syarat menurut bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Sedangkan syarat menurut istilah dari Muhammad Khudlari Bek adalah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan tidak adanya hukum sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.⁵⁰

Adapun syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1) Baliqh

Baligh berarti sampai atau jelas, yaitu anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pola pikirnya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan pada anak yang belum baligh hukumnya tidak sah. Karena syarat dari jual beli adalah baligh.

2) Tidak mubazir

Dalam hal ini sesuai firman Allah SWT:

⁴⁹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2017): 171–84.

⁵⁰ Ibid.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ

لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿١٧﴾

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra' [17] : 27)

Maksud pada ayat tersebut adalah Allah telah melarang hambanya melakukan sesuatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan mubazirnya suatu benda. Pada ayat tersebut telah disebutkan bahwa pemborosan adalah perbuatan syaitan. Maksud dari mubazir adalah pekerjaan yang tidak bermanfaat.

3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Dengan kehendak sendiri maksudnya adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, tidak ada unsur paksaan dalam transaksi jual beli tersebut. Sesuai firman Allah AWT.

يَتَّيِبُهَا لِلذَّيْبِ ۖ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa [4] : 29)

Maksud dari ayat tersebut adalah setiap manusia yang bertransaksi dalam jual beli harus atas dasar suka sama suka artinya tidak ada unsur paksaan dan tipu daya dari kehendak orang lain.

4) Berakal

Jumhur ulama' berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus berakal (tidak gila), dalam keadaan sadar (tidak tidur), anak yang sudah cukup umur. Anak kecil apabila diperbolehkan melakukan jual beli dia akan membuat kerusakan, seperti barang cacat dan sebagainya yang dapat merugikan salah satu pihak karena dia tidak mengerti dengan aturan Islam. begitu juga dengan orang gila dia tidak berakal maka tidak akan mampu dalam memenuhi syarat jual beli dalam Islam. dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan sadar.

4. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar yang ada, Ulama' hanafiyah membagi tiga bentuk jual beli dari segi sah atau tidaknya, yaitu:

a. Jual Beli Menurut Hukumnya

1) Jual Beli yang Sahih

Jual beli yang sah yaitu jual beli yang telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta telah ditentukan sesuai dengan ketetapan syara', barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar.⁵¹ Maka jual beli itu shahih bisa mengangkat keduanya. Jual beli shahih terbagi menjadi 10 yaitu:

a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli

⁵¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", 128

- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan).
 - c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut hasil curian atau barang titipan yang akhirnya dapat merugikan salah satu pihak.
 - d) Jual beli *sharf*, jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama atau jenis yang beda.
 - e) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga yang asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.
 - f) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu dengan harga pertama (pembelian), artinya tanpa keuntungan dan kerugian.
 - g) Jual beli *wadi'ah*, yaitu jual beli bersama dengan orang lain.
 - h) Jual beli binatang dengan binatang.
 - i) Jual beli dengan syarat bebas cacat.
 - j) Jual beli dengan syarat khiyar.
- 2) Jual Beli *Batil*

Jual beli *batil* adalah jual beli yang salah satunya tidak terpenuhi, yaitu jual beli yang pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli ini disebut jual beli batil.⁵²

Jenis-jenis jual beli batil terdapat tiga macam yaitu:

- a) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, misalnya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Jual beli ini telah disepakati

⁵² Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)", 128

ulama' fiqh dan termasuk dalam jual beli *bai'al garar* (jual beli tipuan).

- b) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang kelihatannya baik ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur kecuranagn. Misalnya jual beli buah yang ditumpuk tetapi didalamnya terdapat yang busuk.
- c) Jual benda-benda najis, misalnya arak, bangkai, babi karena semuanya itu dalam Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

3) Jual Beli *Fasid*

Jual beli *fasid* menurut ulama' hanafiyah adalah jual beli batal. Apabila terdapat kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, atau bisa jadi haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*.⁵³

Jual beli *fasid* menurut jumhur ulama' adalah jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun sifatnya tidak, jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas untuk memanfaatkannya. Tetapi ada sesuatu hal sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut akibatnya jual beli tersebut menjadi rusak.⁵⁴

4) Jual Beli Menurut Wahbah Al-Zuhaili

- a) Jual beli yang dilarang karena ahli akad
- b) Jual beli orang gila, maksudnya orang jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang mabuk dianggap tidak sah karena tidak berakal sehat.

⁵³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 108

⁵⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 80

- c) Jual beli anak kecil, maksudnya jual beli anak yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz dianggap tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan.
 - d) Jual beli orang buta, menurut jumhur ulama' sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dianggap tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang bagus, bahkan menurut ulama' syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya dianggap tidak sah.
 - e) Jual beli *fudhul*, maksudnya jual beli ini jual beli milik orang lain tanpa izin daro pemiliknya, karena itu dianggap mengambil paksa hak orang lain (mencuri).
 - f) Jual beli orang yang terhalang (sakit, pemboros dan bodoh), maksudnya jual beli ini adalah jual beli yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dianggap tidak sah, sebab ia dianggap tidak memunyai kepandaian dan ucapannya dianggap dapat dipegang.
 - g) Jual beli *malja'*, maksudnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan bahaya. Jual beli ini menurut para ulama' dianggap tidak sah karena jual beli ini dianggap tidak normal pada umumnya.
- 5) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli
- a) Jual beli *gharar*, jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaan.
 - b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan, maksudnya adalah jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang masih ada di dalam air, jual beli ini dianggap tidak sah Karen

ajual beli tersebut tidak ada kejelasan yang pasti.

- c) Jual beli *majhul*, adalah jual beli barang yang tidak jelas, seperti jual beli ubi yang masih ditanah. Jual beli ini dianggap tidak sah oleh jumhur ulama' karena akan mendatangka pertengkaran diantara manusia. Seperti jual beli buah yang masih bentuk bunga.
 - d) Jual beli sperma, maksudnya jual beli dengan cara mengawinkan domba jantan dan domba betina agar dapat keturunan. Jual beli tersebut haram hukumnya.
 - e) Jual beli barang yang dihukumi najis oleh agama, maksudnya jual beli seperti arak dan berhala.
 - f) Jual beli anak binatang yang masih di perut induknya, jual beli tersebut haram karena barangnya belum tampak jelas.
 - g) Jual beli *muzabanah*, maksudnya jual beli barang yang masih basah dan barang yang sudah kering dengan ukuran yang sama, karena akan merugikan salah satu pihak.
 - h) Jual beli *mukhadharah*, maksudnya jual beli buah-buahan yang belum siap dipanen misalnya buah manggis yang masih kecil. Jual beli tersebut dilarang karena masih samar (belum jelas), jika buah tersebut jatuh atau ada sebab lain sehingga gagal panen akan merugikan salah satu pihak.
 - i) Jual beli *mulammasah*, maksudnya jual beli dengan cara sentuh menyentuh.
 - j) Jual beli *munabadzah*, maksudnya jual beli dengan cara lempar melempar.
- 6) Jual beli yang dilarang karena *lafadz* (ijab qabul)
- a) Jual beli *mu'athah*, adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli

yang berkaitan dengan barang maupun harganya tetapi tidak menggunakan ijab qabul.

- b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, maksudnya jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli. Dianggap tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.
- c) Jual beli *munjiz*, maksudnya adalah jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.
- d) Jual beli *najasyi*, adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar mau membeli barang temannya.
- e) Menjual diatas penjualan orang lain, maksudnya adalah menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya.
- f) Jual beli dibawah harga pasar, maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui oran desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mengetahui harga pasar, kemudia ia menjual dengan harga setinggi-tingginya.
- g) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, contohnya seseorang menawarkan harga relative murah kemudian datang orangmenawar denga harga yang relatife tinggi. Jual beli tersebut dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan

dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang.

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

Syariah Islam merupakan aturan hidup dari Allah SWT yang lengkap dan sempurna. Dimana syariah telah menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia tanpa ada sedikitpun yang terlewatkan dalam syariah ini. Oleh karena itu, yang orang-orang yang beriman diperintahkan melaksanakan syariah secara keseluruhan agar dapat menikmati dari buah syariah secara komprehensif. Tugas manusia sebagai khalifah untuk membangun kemakmuran dan kehidupan yang baik sebagai sarana dalam melakukan pengabdian kepada Allah SWT. Dalam meraih kemakmuran Islam mewajibkan manusia untuk bekerja sesuai kemampuan dan keahliannya. Dalam bekerja syariah Islam memberikan rambu-rambu berupa perintah dan larangan. Dalam syariah sesuatu yang diperintahkan atau diperbolehkan akan memberikan kemaslahatan bagi manusia, begitu pula sebaliknya apa yang telah dilarang oleh syariah akan memberikan kemudharatan bagi manusia dan lingkungannya. Selain itu syariah Islam juga mendorong pengembangan bisnis inivasi produk, model pemasaran sesuai perkembangan bisnis masa kini baik local maupun global untuk mencapai tujuan bisnis yaitu kesejahteraan dan kemakmuran.⁵⁵

Pedoman yang harus senantiasa ditekan kan dalam model usaha yaitu harus ada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Allah SWT berfirman:

⁵⁵ Mursal Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam I, no. 1 (2017): 75–84, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."(Q.S. Al-Iklas [112] 1-4)

Maksud dari ayat diatas adalah dalam konteks berusaha dan bekerja hendaknya selalu bergantung kepada Allah SWT. Karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah kuasa dari Allah SWT. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk menyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah SWT.

b. Prinsip Kesucian

Prinsip kesucian maksudnya memperhatikan dari aspek kebersihan dan kesucian produk. Kesucian produk terkait dengan aspek kehalalan dengan menghindari semua usaha dan produk yang haram. Misalnya jual beli babi, khamer, bangkai dan darah serta turunannya. Hendaknya berbisnislah dengan yang baik dan berkualitas agar tidak memberikan mudharat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya.

c. Prinsip Kejujuran

Melakukan transaksi hendaknya memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan hindari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti, mengurangi takaran, menyembunyikan cacat produk, spekulasi harga ataupun tidak komitmen dengan waktu. Perilaku kecurangan sangat bertentangan dengan prinsip transaksi karena dapat merugikan salah satu pihak

yang bertransaksi yaitu suka sama suka atau adanya keridhaan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi adalah salah satu pilar dalam ekonomi Islam. Keadilan akan membuat setiap orang merasa aman, tenang dan terpenuhinya hak-hak setiap orang. Oleh karena itu, dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dalam bermuamalah hendaknya menggunakan prinsip keadilan seperti bagi hasil, jual beli dan transaksi sewa-menyewa.

e. Prinsip Ukhuwah

Bermuamalah dalam Islam sangat memperhatikan hubungan manusia agar bisa terjaga dengan baik. Untuk menjaga kelestarian hubungan manusia dengan baik bisnis dalam Islam sangat memperhatikan masalah etika bisnis dan pelayanan. Prinsip ukhuwah sangat menjaga bagaimana hubungan manusia secara fisiologi agar tidak terjadi kekecewaan. Seperti, larangan bertransaksi atas pembelian orang lain, membolehkan adanya pilihan (khiyar) pada transaksi yang menurutnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Sedangkan pelayanan yang baik bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman dan kepuasan bagi mereka yang melakukan transaksi.

f. Prinsip Profesionalisme

Rasulullah Saw melarang manusia memilih pekerjaan yang bukan ahlinya. Larangan tersebut bertujuan agar mereka tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan bagi khalayak umum. Bahkan Rasulullah menegaskan pentingnya profesionalisme dalam suatu pekerjaan yang digelutinya (itqan). Oleh karena itu, hal ini perlu dikelola secara maksimal yang didukung oleh kemampuan dan kompetensi pada apa yang seseorang itu lakukan.

g. Prinsip Berjamaah (*networking*)

Rasulullah Saw menegaskan bahwa barang siapa yang ingin panjang umur dan memiliki potensi rezeki yang luas dan bisnis yang berkembang hendaklah mereka berjejaring. Prinsip berjamaah dalam transaksi sangat penting karena setiap seseorang mempunyai keterbatasan sehingga dibutuhkan pihak lain untuk saling membantu dan mengambil manfaat bersama serta mengurangi beban kekurangan bersama.

h. Prinsip Keseimbangan

Syariah Islam adalah aturan hidup yang seimbang. Keseimbangan dalam hidup berlaku secara keseluruhan baik keseimbangan dalam hal Agama maupun Keseimbangan dalam hal dunia. Keseimbangan ini dapat membuat kehidupan lebih tertata dengan baik, terkendali, terjaga dan lestari yang pada akhirnya manusia akan meraih kesejahteraan dan kebahagiaan.

i. Prinsip *Ta'awun* (Tolong-menolong)

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT secara individual dan komunal. Fungsi sosial harta dalam Al-Qur'an adalah untuk menciptakan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, mencari keuntungan atau *akad komersil* dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. akan tetapi hal tersebut harus memberikan dampak positif kepada masyarakat, maksudnya tidak boleh ada yang terzalimi. Jika cara mendapatkan keuntungan atau harta dengan cara yang menyebabkan kemudharatan kepada pihak lain, maka transaksi tersebut menjadi batal.

B. Penetapan Harga

1. Pengertian Harga

Harga menurut Doyle dan Saundres variabel penting yang digunakan oleh konsumen karena berbagai alasan, baik karena alasan ekonomis yang akan menunjukkan bahwa harga yang rendah dan harga yang selalu berkopetensi merupakan salah satu variabel penting untuk meningkatkan kinerja pemasaran dan juga karena alasan psikologis dimana harga sering dianggap sebagai indikator kualitas. Penetapan harga sering dirancang sebagai salah satu instrumen penjualan dan sekaligus sebagai instrumen kompetisi yang menentukan.⁵⁶

Harga menurut David W. Cravens adalah suatu ukuran tentang mutu produk bila pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk yang mempengaruhi kinerja keuangan yang mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.⁵⁷

Menurut Philip Khotler harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan biaya.⁵⁸ Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan. Harga sangat penting dalam usaha yang dilakukan, sebab tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kualitas barang yang terjual, atau tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual.

Fandy Tjiptono mendefinisikan harga yaitu untuk memasarkan suatu produk atau jasa, setiap bisnis harus menetapkan harga dengan benar. Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, sedangkan tiga elemen (produk, distribusi dan promosi) menghasilkan biaya

⁵⁶ Chlarasinta Duri Kartika et al., "Pengaruh Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada PT Tiga Putri Mutiara Palembang," *Journal of Chemical Information and Modeling* 16, no. 1994 (2015): 1–37.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ H Muhammad and Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," n.d, 87.

pokok. Selain itu harga merupakan bagian dari bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, yaitu untuk mendapat perubahan dengan cepat.⁵⁹

Menurut Rambat Lupiyoad A. Hamdan, dalam bisnis jasa istilah harga dapat dijumpai dengan sebutan yang berbeda-beda untuk perguruan tinggi atau poin perguruan tinggi yang menggunakan SPP (*tuition*), konsultan profesional menggunakan istilah *fee* baik menggunakan istilah *service cost*, jasa atau transportasi. Istilah *tariff* digunakan dalam layanan. Broker menggunakan istilah komisi, apartemen menggunakan istilah sewa, asuransi menggunakan istilah komisi dan lain sebagainya.⁶⁰

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu :

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia. Kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendakinya.
- b. Peranan informasi dari harga, adalah fungsi harga dan mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini sangat bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi

⁵⁹ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), 151.

⁶⁰ Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 98.

2. Tahap-tahap Penetapan Harga

Wiliam J. Stanton berpendapat bahwa yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran dapat dialihkan kepada prosedur penentuan harga yang ditawarkan. Apabila dalam sebuah perusahaan tidak memiliki prosedur yang sama dalam menentukan atau penetapan harga. Ada lima tahapan harga yaitu:⁶¹

a. Mengestimasi Untuk Permintaan Barang

Tahap ini seharusnya perusahaan dapat mengestimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total yang akan memudahkan perusahaan dalam melakukan penentuan harga terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang baru. Dalam mengestimasi permintaan barang maka sebuah manajemen bisa menggunakan cara berikut:

- 1) Menentukan harga yang diharapkan (*expected price*) yakni harga yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen yang ditemukan berdasarkan perikatan.
- 2) Mengestimasi volume penjualan pada berbagai tingkat harga.

b. Mengetahui Terlebih Dahulu Reaksi Dalam Persaingan

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di pasar serta sumber-sumber lainnya. Seperti barang yang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain barang substitusi.

c. Barang Lain yang Dihasilkan oleh Perusahaan Lain yang Sama-sama Menginginkan Uang Konsumen

Dalam menentukan sebuah pangsa pasar yang dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang

⁶¹ Marius Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 274.

ingin bergerak maju lebih cepat dan tentu selalu mengharapakan *market share* yang lebih besar. Memang harus disadari bahwa untuk mendapatkan yang lebih besar ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain dari persaingan non harga, disamping dengan penentuan harga tertentu.

d. Strategi Harga

Strategi harga dalam mencapai target pasar terdapat beberapa cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai, yaitu:

- 1) Penetapan harga penyaringan (*skimming price*), strategi ini berupa penetapan harga yang ingin mencapai setinggi-tingginya. Kebijakan ini mempunyai tujuan menutupi biaya penelitian, pengembangan dan promosi. Strategi ini cocok untuk strategi baru, karena:
 - a) Pada tahap perintisan (daur hidup produk).
 - b) Perusahaan dapat membagi pasar berdasarkan tingkat penghasilan yakni penjual barang baru tersebut pada pasar yang kompetitif.
 - c) Dapat berfungsi sebagai usaha berjaga-jaga terhadap kekeliruan dalam penentuan harga. Apabila penentuan harga pertama terlalu tinggi dan pasar tidak dapat menyerapnya maka perusahaan dapat dengan mudah untuk menurunkannya.
 - d) Harga perkenalan atau promosi yang tidak dapat memberikan penghasilan dan laba yang tinggi.
 - e) Harga yang tinggi dapat membatasi permintaan terhadap batas-batas kapasitas produksi dalam perusahaan.
- 2) Penetapan harga penetrasi (*penetration price*), maksudnya adalah strategi penetapan harga yang

serendah-rendahnya untuk mencapai volume penjualan yang relatif singkat. Kondisi tersebut yaitu:

- a) Kualitas produk yang dijual sangat sensitif terhadap harga, artinya produk mempunyai permintaan yang sangat elastis.
 - b) Pengurangan-pengurangan yang penting dalam produk unit dan biaya pemasaran dapat terlaksanakan melalui operasi dalam skala besar.
 - c) Produk diperkirakan mengalami persaingan sangat kuat setelah diluncurkan ke pasar.
 - d) Pasar dari golongan tinggi tidak cukup besar untuk menopang harga yang ditetapkan dengan strategi harga penyingkapan.
- e. Mempertimbangkan Politik Pemasaran Perusahaan

Faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan pada penentuan harga seperti mempertimbangkan politik pada pemasaran dengan melihat pada barang, sistem distribusi dan program promosinya. Kotler dan Amstrong mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga yaitu:⁶²

- 1) Faktor Lingkungan Internal
 - a) Tujuan pemasaran perusahaan, sebagai faktor utama yang menentukan harga adalah tujuan perusahaan itu sendiri contohnya memaksimalkan laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam kualitas, mengatasi persaingan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat.

⁶² Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2009), 67.

- b) Strategi bauran pemasaran, karena harga merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran, maka dalam menentukan harga sebaiknya dikoordinasikan lebih lanjut dengan elemen pemasaran lainnya.
- 2) Faktor Lingkungan Eksternal
 - a) Sifat pasar itu permintaan, pihak yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam penetapan harga hendaknya memperhatikan dan memahami dengan baik sifat suatu pasar dan permintaan pasar yang dihadapi atas produk yang dihasilkan.
 - b) Persaingan, aspek pesaing merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian yang intensif dari pihak penting di perusahaan mengenai keputusan dalam penetapan harga.
 - 3) Unsur-unsur Lingkungan Lainnya

Selain dua faktor tersebut, perusahaan juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor lainnya. Seperti kondisi ekonomi suatu Negara karena terdapat berbagai fenomena dapat mempengaruhi arus perekonomian secara endemic seperti inflasi, serangan bom, resensi maupun tingkat bunga bank.

3. Metode Penetapan Harga

Didalam metode penetapan harga terdapat berbagai macam metode yang bisa digunakan. Metode penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang ataupun jasa. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase diatas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur. Ekonomi islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi

bahwa prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal.⁶³

Menurut Fandi Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya yaitu:⁶⁴

a. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan dari pada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai aspek seperti daya beli pelanggan, posisi produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang ditawarkan produk kepada pelanggan, harga produk pengganti, potensi pasar. Produk, sifat persaingan nonsaingan, harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen pasar.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead dan laba.

c. Metode Penetapan Harga berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan

⁶³ Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)," *Asas* 6, no. 2 (2014): 16–28.

⁶⁴ Muhammad and Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", 92

atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing.

4. Tujuan Penetapan Harga

Pada dasarnya ada empat jenis tujuan harga yaitu:⁶⁵

a. Tujuan Berorientasi Pada Laba

Asumsi teori ekonomi klasik mengatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba tertinggi, titik sasaran itu disebut titik maksimalisasi laba, mungkin perusahaan dapat mengetahui dengan pasti tingkat harga mana yang dapat menghasilkan laba maksimum.

Oleh karena itu, banyak pula perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba. Yaitu tingkatan laba yang sesuai sebagai sasaran laba. Ada dua jenis target laba yang bisa digunakan, yaitu target margin dan target ROI (*Return On Investment*).

b. Tujuan Berorientasi Pada Volume

Tujuan berorientasi pada volume atau sering dikenal dengan istilah *volume pricing objective*. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau target pasar. Tujuan ini banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan.

c. Tujuan Berorientasi Pada Citra

Citra (*Image*) perusahaan dapat dibentuk oleh strategi penetapan harga. Perusahaan dapat membebaskan harga tinggi untuk menciptakan atau mempertahankan citra prestisius. Sedangkan harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (*image of value*), misalnya dengan menjamin bahwa harganya merupakan harga termurah disuatu daerah. Pada dasarnya tujuan penetapan harga tinggi dan rendah adalah untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap berbagai produk umum yang ditawarkan oleh perusahaan.

⁶⁵ Verina Secapramana, "Model Dalam Strategi Penetapan Harga," Unitas 9, no. 1 (2017): 30–43.

d. Tujuan Stabilisasi Harga

Pasar dimana konsumennya yang sangat sensitif terhadap harga, jika perusahaan menurunkan harga maka pesaing juga harus menurunkan harganya. Kondisi demikian dilatarbelakangi oleh terbentuknya tujuan stabilisasi harga pada insustri tertentu, misalnya insustri minyak bumi. Yang dilakukan dengan cara menetapkan harga sedemikian rupa sehingga tercipta hubungan stabil antara harga perusahaan dengan harga pemimpin industri.

5. Penetapan harga dalam Ekonomi Syariah

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga.⁶⁶ Para ulama' berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama' menolak peran Negara dalam menetapkan harga dan sebagian ulama' pula membenarkannya.

Rasulillah Saw setelah hijrah ke madinah, beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satunya yaitu Rasulullah Saw menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga. Pada saat itu harga sangat naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami.⁶⁷

Nabi Muhammad Saw tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi salah pembeli, begitu pula sebaliknya jika harga yang ditetapkan terlalu rendah maka akan merugikan penjual.

⁶⁶ Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>.

⁶⁷ Ika Yunita Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Penerbit KencanaPrenadamedia Grup, 2014), 201-204

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid Al-syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Jika pada saat itu Rasulullah langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dalam mekanisme pasar. Maka dengan adanya dalih Maqashid al-syariah penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memegang distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).⁶⁸

Dalam konsep Islam, bahwa harga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Keseimbangan ini terjadi ketika penjual dan pembeli rela saling menyerahkan poin karena penjual dan pembeli menentukan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, harga ditentukan oleh kemampuan penjual dalam menyerahkan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli dalam menerima harga barang dari penjual.⁶⁹

Apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas batas kewajarannya, mera telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia. Maka dari itu seorang penguasa atau pemerintah harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain dan untuk mencegah terjadinya penimbunan barang serta menghindari dari kecurangan para pedagang. Ini yang dilakukan Umar Bin Khattab pada zaman dahulu.⁷⁰

Ulama' Zahariyyah, ulama' Malikiyah, ulama' syafiiyah, ulama' Hanabiyah dan imam Asy-Syaukani mengatakan berdasarkan hadis walaupun kondisi apapun

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 169-170.

penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan hukurnya haram.⁷¹ Pematokan harga merupakan suatu kezhaliman. Baik harga itu melonjak tinggi yang disebabkan oleh banyaknya permintaan maupun ulah spekulan faktor alam. Semua bentuk campuran pemerintah dalam penetapan harga tidak boleh. Apabila pemerintah ikut campur dalam penetapan harga komoditi, maka unsur penting dari jual beli akan hilang.⁷²

Pada masa kenabian dalam dunia perdagangan Arab menjadi kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan ditentukan oleh harga yang bersangkutan jika tersedia sedikit barang maka harga akan mahal begitu pula sebaliknya jika tersedia banyak barang maka harga akan murah. Dalam pembahasan harga serta hal-hal yang terkait mengungkapkan pendapat para ekonomi Muslim yaitu:⁷³

a. Abu Yusuf

Ahli ekonomi Islam yaitu Abu Yusuf ulama' pertama yang menyinggung mekanisme pasar, ia mempelajari naik turunnya produk dalam hubungan perubahan harga. Abu Yusuf kemudian mengkritik fenomena umum tersebut. Pemahamannya tentang hubungan antara harga dan kualitas hanya memperhatikan kurva demand. Ia menyatakan fenomena tersebut karena persediaan barang sedikit harga akan mahal begitu pula sebaliknya bila persediaan melimpah harga akan menjadi murah. Fenomena yang diterapkan pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Dimana teori

⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 142.

⁷² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*, 170.

⁷³ Muslimin, Zainab, and Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", 7.

ini membahas tentang hubungan antara harga dengan banyaknya kualitas yang diminta.⁷⁴

b. Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali telah menjabarkan secara rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Al-Ghazali berpendapat bahwa pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami” secara rinci ia juga membahas secara rinci tentang evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntungan pasar yang menjadi peran utama dalam perdagangan. Ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.⁷⁵

c. Ibnu Taimiyah

Pada masa Ibnu Taimiyah masyarakat percaya bahwa kenaikan harga adalah akibat dari tindakan penjual yang tidak adil dan melanggar hukum dan memanipulasi pasar. Ibnu Taimiyah menentang asumsi ini dan dengan tegas ia berpendapat bahwa harga ditentukan oleh kondisi penawaran dan permintaan. Ia menyatakan bahwa naik turunnya harga tidak hanya disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai kenaikan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Jika semua transaksi sesuai dengan aturan, kenaikan harga ini adalah kehendak Allah. Ibnu Taimiyah menentang regulasi

⁷⁴ Adiwirman R. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 19.

⁷⁵ Muslimin, Zainab, and Jafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”, 8.

yang berlebihan ketika kekuatan pasar bebas menetapkan harga dan kompetitif.⁷⁶

d. Ibnu Khaldun

Buku yang dikarang oleh Ibnu Khaldun yaitu *Al-Muqaddimah* yang berjudul “harga-harga di kota” dimana Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang pokok dan barang pelengkap. Menurutnya jika suatu kota sedang berkembang dan terdapat populasi atau kota yang besar maka usaha pokok sangat penting bahkan menjadi prioritas utama bagi penduduk kota besar. Menurut Ibnu Khaldun penduduk kota kecil supply bahan pokok relative kecil karena itu itu masyarakat khawatir akan kekurangan pangan sehingga harganya relatif mahal. Peningkatan pendapatan yang dapat meningkatkan kecenderungan marjinal untuk mengonsumsi barang mewah bagi setiap penduduk perkotaan. Hal ini menciptakan permintaan baru atau peningkatan barang mewah, dan akibatnya harga barang mewah juga meningkat.⁷⁷

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ika Yunita Fauzia, "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*", 217-222.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman R. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Akhmad Farroh Hasan. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).” *Research Repository Uin Maulana Malik Ibrahim*, No. 2 (2018): 226.
[Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/4531/1/Fiqh Muammalah Full.Pdf](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/4531/1/Fiqh%20Muammalah%20Full.Pdf).
- Al-Hafizh Ibnu Hajar. “Bulughul Maram Dan Penjelasannya,” 563, N.D.
- Ali, Misbahul. ““ Volume 7, No. 1, Juni 2013 .”” *Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2013): 19–35.
- Antomi Saregar Yuberti. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika Dan Sains*. Bandar Lampung, 2020.
- Artanty. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah,” 2017, 1–14.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Bimrew Sendekie Belay. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prakti Jual Beli Gabah Basah Di Lahan Pertanian (Studi Di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” *Artide*, No. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, 103ad.
- Dijemur, Dipanggang dan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Secara Dipanggang Dan Di Jemur,” 2019.
- Domunikus Dolet Unaradjan. *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2019.
- Duri Kartika, Chlarasinta, Kementrian Kesehatan Ri, Program Studi, Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, מזלי רלה, Et Al. “Pengaruh Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Pt Tiga Putri Mutiara Palembang.” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 16, No. 1994 (2015): 1–37. [Http://Eprints.Ums.Ac.Id/37501/6](http://Eprints.Ums.Ac.Id/37501/6).
- Fandi Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi,

- 1997.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Husniyyah, 'Uyuunul. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart Di Aplikasi Go-Jek." *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2020): 105–22. <https://Ejournal.Iaiskjmalang.Ac.Id/Index.Php/Iqtis/Article/View/182>.
- Ika Yunita Fauzia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencanaprenadamedia Grup, 2014.
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Jamaludin, Jamaludin. "Kontrak Jual Beli Dalam Islam." *Muamalatuna* 11, No. 2 (2020): 73. <https://Doi.Org/10.37035/Mua.V11i2.3300>.
- Kalubis Suhrawardi Dan Wajdi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Kencana, Surya. "Analisis Strategi Penetapan Harga Skm.Clothing." *Prosiding Frima (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)* 6681, No. 2 (2019): 1003–11. <https://Doi.Org/10.55916/Frima.V0i2.136>.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, No. 2 (2018): 145–62. <https://Doi.Org/10.15575/As.V20i2.3448>.
- Kushendar, D. "Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam." *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010.
- Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- M. Burhan Bugin. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Marius Angipora. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

- Marnita, Hendriyadi, And Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, No. 2 (2019): 101–16.
[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/5600](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/5600).
- Mudhour Ali Yunus. *Terjemah Misykatul Mashabih*. Semarang: Cv Assyfa', 1993.
- Muhammad, Oleh H, And Birusman Nuryadin. "Harga Dalam Perspektif Islam," N.D.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, No. 1 (2018): 72–80.
[Https://Doi.Org/10.31102/Alulum.5.1.2018.72-80](https://Doi.Org/10.31102/Alulum.5.1.2018.72-80).
- Mursal, Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, No. 1 (2017): 75–84.
[Https://Doi.Org/10.24815/Jped.V1i1.6521](https://Doi.Org/10.24815/Jped.V1i1.6521).
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, And Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* 2, No. 1 (2020): 1–11.
[Https://Doi.Org/10.37146/Ajie.V2i1.30](https://Doi.Org/10.37146/Ajie.V2i1.30).
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Prihartini, Ela. "Sistem Jual Beli Biji Kakao Di Desa Padang Alai Perspektif Fiqh Muamalah," 2021.
- "Profil Desa Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran," N.D. [Https://Harapanjaya-Wayratai.Id/](https://Harapanjaya-Wayratai.Id/).
- Rambat Lupiyoadi Dan A. Hamdani. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Ritonga, Raja, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, Arobiah Nasution, Sekolah Tinggi, Agama Islam, And

- Negeri Mandailing. “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang” 03, No. April (2023): 30–42.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kotemporor. Duta Media Publishing, 2019, 2022.*
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi, N.D.*
- . *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an.* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah.* Libaon: Dar Al-Fikri, 1983.
- Secapramana, Verina. “Model Dalam Strategi Penetapan Harga.” *Unitas* 9, No. 1 (2017): 30–43.
- Sheila. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Bagi Pembeli Yang Membutuhkan Di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.” *Journal Information* 10 (2022): 1–16.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, No. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/Bisnis.V3i2.1494>.
- Suliswati, Diyan, And Fahrur Razi. “Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, No. 2 (2020): 348. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V7i2.28977>.
- Surojo Wignyodipuro. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2017): 171–84.
- Syaifullah, Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, No. 2 (2014): 371. <https://doi.org/10.24239/Isi.V11i2.361.371-387>.
- Syam, Muhammad Nuruzzaman, And Mahmud Arif. “Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam.” *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* 22, No. 1 (2022): 1–11.
- Syamsul Hilal. “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah

Pemikiran Ibn Taimiyah).” *Asas* 6, No. 2 (2014): 16–28.



LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Rohmat selaku petani buah pala pada tanggal 1 maret 2023



2. Wawancara dengan Bapak Basri selaku petani buah pala pada tanggal 1 maret 2023



3. Wawancara dengan Bapak Ranto selaku pengepul buah pala pada tanggal 1 maret 2023



4. Wawancara dengan Bapak Suyi selaku petani buah pala pada tanggal 1 maret 2023



5. Wawancara dengan Bapak Huda selaku petani buah pala pada tanggal 1 maret 2023



6. Wawancara dengan Bapak Edi selaku petani buah pala pada tanggal 1 maret 2023



7. Wawancara dengan Bapak Iran selaku petani Buah pala pada tanggal 1 maret 2023



8. Wawancara dengan Bapak Sobari selaku petani buah pala pada tanggal 1 Maret 2023



9. Wawancara dengan Bapak Saidi selaku petani buah pala pada tanggal 1 maret 2023



10. Wawancara dengan Bapak Samiran selaku petani buah pala pada tanggal 1 maret 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN WAY RATAI
DESA HARAPAN JAYA**

Alamat : Jl. Sinar Dua, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, KP. 35455

Nomor : 005/046/VII.11.10/III/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset**

**Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Di _
Tempat**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatauh.

Bersama ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Kami Kepala Desa Harapan Jaya memberikan **Izin Penelitian** kepada mahasiswa yang bernama :

Nama : **Siti Maisaroh**
NPM : 1921030468
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari,ah (Muamalah)
Judul Penelitian :
Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli BuahPala Basah dan Kering (Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)
Lokasi Penelitian : Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

Penanggung jawab: Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Demikian Surat ini kami sampaikan dan digunakan seperlunya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Harapan Jaya, 27 Maret 2023
Kepala Desa Harapan Jaya



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Tamtama Bagelen IV No. 207 Desa Bagelen Gedong Tataan

REKOMENDASI PENELITIAN / RISET

Nomor : 070/19 /VI.01/2023

MEMBACA : Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.661/Un.16/DS/PP.009/02/2023 Tanggal 23 Februari 2023 Perihal Permohonan Izin Riset.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Pasal 5 Ayat (2)
3. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 08)
4. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, Penelitian Dalam Rangka Tugas Akhir Pendidikan/Sekolah Dalam Negeri Dan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Instansi Pemerintah Di Kabupaten Pesawaran.

DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:

Nama/NIM : **SITI MAISAROH / 1921030468**
Lokasi Penelitian : Desa harapan Jaya kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran
Lamanya/Mulai : 27 Maret – 27 April 2023
Tujuan : Pengumpulan Data Dalam Rangka Penulisan Skripsi
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI BUAH PALA BASAH DAN KERING (Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”**

Catatan

- 1 Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian.
- 2 Tidak dibenarkan melakukan Kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi ini
- 3 Penerima Izin Wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19
- 4 Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
- 5 Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati Ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di Gedong Tataan

Pada Tanggal 27 Maret 2023

An. Plt. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN PESAWARAN

SEKRETARIS,



CHAIRUDDIN, S.P., M.M.

Pembina Tk I IV/b

NIP. 196803222000031002

Tembusan : Yth,

1. Bupati Pesawaran (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Camat Way Ratai Kabupaten Pesawaran
4. Kepala Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAMIRAN

Umur : 50 Tahun

Pekerjan : Petani Buah pala

Menerangkan bahwa

Nama : Siti Maisaroh

NPM : 1921030468

Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah

Telah melakukan wawancara dengan petani buah pala di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran terkait Skripsi yang berkaitan dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah dan Kering (Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)."

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Harapan Jaya, 1 Maret 2023
Petani Buah Pala



SAMIRAN











KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung Telp (0721) 780887

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Siti Maisaroh
NPM : 1921030468
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Pembimbing I : Dr.H.Muhammad Zaki,M.Ag
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah dan Kering (Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)

NO	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	31 Agustus 2022 (PA)	Bimbingan Proposal (Perbaiki format penulisan, dan sistematika pembahasan).		
2	15 September 2022 (PA)	Acc Proposal untuk Seminar Proposal.		
3	26 September 2022 (Pembimbing II)	Revisi setelah Seminar Proposal (Perbaiki Logo UIN Raden Intan Lampung, Daftar isi, dan Metode Penelitian).		
4	24 Januari 2023 (Pembimbing II)	Acc Proposal Skripsi (Lanjut ke pembimbing I).		
5	25 Januari 2022 (Pembimbing I)	Bimbingan dan Acc Bab 1 (Lanjut ke Bab 2 Dan seterusnya dengan catatan harus melihat pedoman penulisan skripsi).		

6	6 Februari 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan skripsi bab 1-5		
7	9 maret 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan skripsi (perbaiki pengutipan jurnal dan format penulisan Al-Qur'an)		
8	16 maret 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan skripsi (perbaiki Hadis dan kesimpulan urang mengarah pada judul serta abstrak)		
9	14 April 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan skripsi (perbaiki footnote hadis srta penulisan sesuai pedoman)		
10	3 May 2023 (Pembimbing II)	Acc Skripsi pembimbing II lanjut ke pembimbing I		
11	22 May 2023 (Pembimbing I)	Bimbingan Skripsi (perbaikin abstrak, kurangi materi bab 2 dan perbaharui kesimpulan).		
12	29 May 2023 (Pembimbing I)	Bimbingan Skripsi (perbaiki abstak dan wawancara di bab 3 menyertakan nama yang diwawancarai)		
13	10 Juni 2023 (Pembimbing I)	Acc skripsi pembimbing I untuk dimunaqosahkan.		

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.H.Muhammad Zaki,M.Ag
NIP. 197102082003121002



Arif Fikri, S.H.I., M.Ag
NIP. -



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0710 /Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI BUAH PALA BASAH DAN KERING
(Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**
Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
SITI MAISAROH	1921030468	FS/ HES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan di **Fakultas/ Prodi** dengan tingkat kemiripan sebesar 19 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Siti Maisarah
NPM : 1921030468
Prodi : Hukum ekonomi syariah (muamalah)

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 14 Juni 2023

Rumah Jurnal

Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



Skripsi_Siti Maisaroh

by Siti Maisaroh

Submission date: 15-Jun-2023 11:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2116414271

File name: SITI_MAY_PA_I.docx (211.25K)

Word count: 17058

Character count: 106196

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Mangsur Mangsur. "Identifikasi Banjir Sungai Way Ratai (Studi Kasus : Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)", Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP), 2022 **3%**
Publication

- 2** Redhinansyah. "Dampak Buruk "Perang Harga" Pada Tender Jasa Konstruksi", Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP), 2022 **1%**
Publication

- 3** Juwita Nur Safitri, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedi Ja'far. "Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tunggal Dalam Jual Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui Nonlitigasi", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 **1%**
Publication

- 4** Nasfi Nasfi, Sandra Dewi, Sabri Sabri. "Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah", JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 2020 **1%**
Publication

5	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	1 %
6	Girindra Yoga Aditya, Rusdi Evizal, Hidayat Pujiswanto, Setyo Dwi Utomo. "PENGARUH SISTEM PENYAMBUNGAN KOPI ARABIKA DENGAN ROBUSTA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI KOPI ARABIKA", Jurnal Agrotek Tropika, 2021 Publication	1 %
7	Umar Sagaf, Suci Surianah. "Analisis Jual Beli Paket Data Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2021 Publication	1 %
8	USMAN USMAN. "ANALISIS UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG JUAL BELI BERBASIS ONLINE PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM", KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021 Publication	1 %
9	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
10	Juju Jumena, A. Otong Busthomi, Husnul Khotimah. "JUAL BELI BORONGAN BAWANG MERAH DI DESA GRINTING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM", Al-Mustashfa:	1 %

Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2017

Publication

11

NAERUL EDWIN KIKY APRIANTO.
"IMPLEMENTASI BENTUK-BENTUK AKAD
BERNAMA DALAM LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi
Islam, 2018

Publication

1 %

12

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

<1 %

13

Dewi Dewi Maharani. "Implementasi Prinsip-
Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi:
Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi
Halal", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH,
2020

Publication

<1 %

14

Dwi Novita, Luthfi El-Falahi, Haris Maiza Putra.
"Khiyar in Buying and Selling Online Based on
the Fiqh Perspective", Al-Istinbath : Jurnal
Hukum Islam, 2022

Publication

<1 %

15

Nurul Wahidah. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP SISTEM
PENJUALANBERJENJANG PADA PAYTREN PT.
VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL
BANDUNG (STUDI MITRA PAYTREN DI PALU)",

<1 %

Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020

Publication

16

Syaifullah Syaifullah. "ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM", HUNAFANA: Jurnal Studia Islamika, 2014

Publication

<1 %

17

Suprapdi. "Analysis of the Wa'd Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik (IMBT) Contract From the Perspective of Islamic Law and Indonesian Civil Law", Ijtimā iyya Journal of Muslim Society Research, 2022

Publication

<1 %

18

Uswatun Hasanah, Nasaruddin Mera, Besse Tenriabeng Mursyid. "PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN DI PENGADILAN AGAMA", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022

Publication

<1 %

19

Jamaludin Jamaludin. "Kontrak Jual Beli dalam Islam", MUAMALATUNA, 2020

Publication

<1 %

20

Sitti Aisya, Sarah Eliza, Fatma Fatma, Moh. Anwar Zainuddin. "Pengaruh Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Toko Nimshop Palu", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020

Publication

<1 %

- | | | |
|----|---|------|
| 21 | Idel Waldelmi, Afvan Aquino. "ANALISIS PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI SYARIAH DI PASAR SYARIAH", Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, 2018
Publication | <1 % |
| 22 | Ahmad Saefulloh. "Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam", Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2018
Publication | <1 % |
| 23 | Ivan Yulivan. "Analisis strategi pemberdayaan masyarakat pasca pandemi: studi kasus di indonesia dalam perspektif ekonomi pertahanan", JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 2022
Publication | <1 % |
| 24 | Zarul Arifin. "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", TERAJU, 2021
Publication | <1 % |
| 25 | Misra Madjid. "Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication | <1 % |
| 26 | Busra Febriyarni, Miti Yarmunida, Musda Asmara. "Jual Beli Tanaman Monstera | <1 % |

Adansonii di Indonesia Perspektif Hukum Islam", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021

Publication

27

Fahrurrozi Fahrurrozi. "Analysis Concept of The Blue Economy Islamic Perspective (Case studi Jumiang as Marine Tourism in Pamekasan)", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2020

Publication

<1 %

28

Muhammad Iqbal Fasa, Suharto Suharto. "Sharea Issues in the Application of Takaful: Review on Islamic Law Perspective", HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 2018

Publication

<1 %

29

Desvo Saputra, Meli Sasmi. "ANALISIS KOMPARASI TINGKAT PENDAPATAN PETANI KARET GAPOKTAN BERKAH BASAMO DAN NON GAPOKTANDALAM MEMASRKAN BOKARDI KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI", JAS (Jurnal Agri Sains), 2019

Publication

<1 %

30

Aan Jaelani. "RELASI NEGARA DAN PASAR BEBAS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI: Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018

Publication

<1 %

31

Bakti Toni Endaryono, Nurti Nurhayati, Yanti Hasbian Setiawati. "PENGARUH EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DI PT PESAT JAYA PERSADA", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2019

Publication

<1 %

32

Hardiyanti Winarti B. Hasan, Komang Sundara, Hafsa Hafsa. "PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STUDENT FACILITATOR AND EXPLINING (SFAE) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019

Publication

<1 %

33

Dian Prasetyo, P. Pitriyani, Fauziah Hanum. "The Effect of Affiliated Motivation, Work Environment, Competency, and Affective Commitment on Performance of Transportation Service Officers, Labuhanbatu District", Quantitative Economics and Management Studies, 2022

Publication

<1 %

34

Dwi Andayani B.S., Tetty Hariyati. "IJTIHAD ATAS WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA", Cepalo, 2020

Publication

<1 %

35

Didi Sukardi, Kosim ., Lia Nur Alifah.
"TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN
UUD 1945 TERHADAP KOPERASI PERIKANAN
LAUT MINA SUMITRA INDRAMAYU", Al-
Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi
Syariah, 2017

Publication

<1 %

36

Siti Maghfiroh. "Konsep Ekonomi Islam
Konsep Ekonomi Islam: Parameter Islamic
Business Ethics (IBE) dalam Produksi", El-Jizya
: Jurnal Ekonomi Islam, 2020

Publication

<1 %

37

Muhammad Arsyadi. "Tinjauan Antropologi
Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul
dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung
Banjarmasin", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2018

Publication

<1 %

38

Hali Makki. "Implementasi Hukum Islam
terhadap Jual Beli Garam Di Sumenep",
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam,
2018

Publication

<1 %

39

Mohammad Nur Rianto Al Arif, Dwi Nuraini
Ihsan, Zulpawati, Dede Abdul Fatah. "The
impact of conversion on market share in
Indonesian Islamic banks", Banks and Bank
Systems, 2023

Publication

<1 %

40

Enik Tresnifah Bte Amir. "ANALISIS NOSIBAGI PENGOLAHAN KAPUK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA DALAKA KECAMATAN SINDUE", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020

Publication

<1 %

41

Ermawati Ermawati, Sirajuddin Sirajuddin. "BERITA HOAX DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2019

Publication

<1 %

42

Fajar Adhitya, Rabi^{at}atul Adawiyah. "REKONSTRUKSI BISNIS UMKM DI INDONESIA: REFLEKSI ATAS DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19", Creative Research Management Journal, 2021

Publication

<1 %

43

Hassan Zaeni, Hasan Mukmin, Sultan Syahril, Fitri Yanti, Aswadi Aswadi. "Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur`an", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2020

Publication

<1 %

44

Mhd Rasidin, Arzam Arzam, Zufriani Zufriani, Doli Witro. "HADIS TENTANG JUAL BELI DAN RIBA: IMPLEMENTASI PADA SISTEM KREDIT", EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2021

Publication

<1 %

45 Sholikul Hadi, Moh Romli. "Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021
Publication <1 %

46 Anis Tilawati. Al-Fath, 2020
Publication <1 %

47 Dadi Permana Putra. "ISU-ISU KONTEMPORER HUKUM BISNIS SYARIAH (MONOPOLI DALAM BISNIS SYARIAH)", TAHKIM, 2018
Publication <1 %

48 Diana Djuwita, Dian Purnamasari. "Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Sumber", Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 2017
Publication <1 %

49 Hilmi Ridho. "Transaksi Kemitraan Usaha antara Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi dengan Layanan Kesehatan BPJS Perspektif Hukum Ekonomi Syari`ah", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2022
Publication <1 %

50

Titik Triwulan Tutik. "Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

<1 %

51

Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, Muh Nashirudin. "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2021

Publication

<1 %

52

Miftahul Jannah. "PENDIDIKAN KARAKTER PADA SEKOLAH DASAR DI PONDOK PESANTREN DALAM PEMBENTUKAN KEDISIPLINAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEMANDIRIAN SISWA", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2018

Publication

<1 %

53

Reza Fauzi Ikhsan, Abrista Devi, Ahmad Mulyadi Kosim. "Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Rumah Makan Pecak Hj. Sadiyah Cilodong Depok", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2020

Publication

<1 %

54

Cukri Rahmi Niani, Norisca Lewaherilla. "ANALISIS KEMAMPUAN PENGOLAHAN DATA BERBASIS MS. EXCEL PADA MAHASISWA

<1 %

SEMESTER AKHIR UNIVERSITAS TEUKU
UMAR", BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika
dan Terapan, 2021

Publication

55

Evra Willya. "KETENTUAN HUKUM ISLAM
TENTANG AT-TAS'IR AL-JABARI", Jurnal Ilmiah
Al-Syir'ah, 2013

Publication

56

Syafrudin ., Ahmad Dasuki Aly S., Teja Subakti.
"PEMASARAN PRODUK DISTRIBUTOR OUTLET
DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM", Al-
Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi
Syariah, 2018

Publication

57

Bakti Komalasari, Semarni Sumai, Adinda
Tessa Naumi. "Persepsi Siswa Madrasah
Aliyah Rejang Lebong Terhadap Program
Studi Komunikasi dan Peyiaran Islam Jurusan
Dakwah Stain Curup", Jurnal Dakwah dan
Komunikasi, 2018

Publication

58

Harun Santoso. "Analisis Kegiatan
Pembiayaan Akad Mudarabah di BMT Syariah
Sejahtera Boyolali", Muqtasid: Jurnal Ekonomi
dan Perbankan Syariah, 2012

Publication

59

Frida Mamuko, H. Walangitan, W. Tilaar.
"PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

DALAM UPAYA REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN DI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR", EUGENIA, 2016

Publication

60

Isty Yulistiani, Safitri Mukarromah. "Transaksi
Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem
Member Card Di Warung Makan Sambel
Layah Purwokerto", JURNAL HUKUM
EKONOMI SYARIAH, 2020

Publication

61

Erna Damayanti. "APLIKASI MURABAHAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", EI-
jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2018

Publication

62

Fitri Yelli, Hanisah Hanisah, Rusdi Evizal,
Sugiatno Sugiatno. "PENGARUH FORMULASI
BIOCHAR DAN LIMBAH KULIT KOPI TERHADAP
PERTUMBUHAN BIBIT KOPI", JURNAL
AGROTROPIKA, 2020

Publication

63

Kadenun Kadenun Kadenun, Miftakhul
Jannah. "JUAL-BELI CENGKEH BORONGAN DI
KARANG MULYO SUDIMORO PACITAN
PERSPEKTIF FIKIH MU'AMALAH", AL-MIKRAJ :
Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN:
2745-4584), 2022

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

64

Kadir Sobur. "LOGIKA DAN PENALARAN
DALAM PERSPEKTIF ILMU PENGETAHUAN",
TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2015

Publication

<1 %

65

Moh. Toriquddin. "Aplikasi ayat-ayat bisnis
dalam al-Qur'an pada pesantren
enterpreneur: studi kasus di Pondok
Pesantren Sidogiri Pasuruan", IJTIHAD Jurnal
Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

<1 %

66

Anik nur Ria. "ANALISIS KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MUAMALAH PADA PEMBELIAN BUAH
MANGGA DENGAN SISTEM TEBAS", Minhaj:
Jurnal Ilmu Syariah, 2021

Publication

<1 %

67

Elisya Nurita Pertiwi. "PENGARUH LOKASI,
FASILITAS DAN HARGA TERHADAP MINAT
BELI PERUMAHAN GRAND GRESIK HARMONI
DESA SREMBI – KEMBANGAN KECAMATAN
KEBOMAS GRESIK", MANAJERIAL, 2019

Publication

<1 %

68

Mei Rinta. "Ukuran Dewan Direksi, Aktivitas
Komite Audit Dan Ukuran Komite Audit
Terhadap Manajemen Laba", Journal of
Accounting Science, 2021

Publication

<1 %

69

Mudrik Zamzami, Ulfa Zahraeni. "Model Strategi Peningkatan Kesejahteraan Khusus Perempuan Melalui PNPM Mandiri Pedesaan dalam Prespektif Ekonomi Islam Didesa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana", Robust: Research of Business and Economics Studies, 2021

Publication

<1 %

70

Pebriani Soulun Salu, Charles R. Ngangi, Mex Frans Lodwyk Sondakh. "PERSEPSI MASYARAKAT PETANI TERHADAP TRADISI RAMBU SOLO/PEMAKAMAN ADAT DI DESA MARINDING KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2018

Publication

<1 %

71

Putu Krishna B. S. Putra, I Wayan J. Sumadi, Ni Putu Sriwidayani, IG Budhi Setiawan. "Karakteristik Klinikopatologik Pasien Kanker Payudara dengan Metastasis Tulang di RSUP Sanglah pada Tahun 2014 - 2018", e-CliniC, 2019

Publication

<1 %

72

Wiwin Kurniasari. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Umum

<1 %

Konvensional", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2015

Publication

73

Haryanto Hasan. "Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak Dalam Seleksi Menonton Televisi di Ngentak Sopen, Catur Tunggal, Depok, Yogyakarta.", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2018

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off